



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : B.65/MTs.10.81/PP.00.5/11/2022
TENTANG
PANITIA DAN PENGAWAS PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi siswa pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) perlu diadakan Penilaian Akhir Semester (PAS) di MTs Negeri 3 Majalengka tahun pelajaran 2022/ 2023, maka dipandang perlu membentuk susunan panitia dan pengawas pelaksanaan Penilaian Akhir Semesetr (PAS) MTs Negeri 3 Majalengka Tahun Pelajaran 2022/ 2023.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0047/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional;
 9. Program Kerja Kurikulum MTs Negeri 3 Majalengka Tahun Pelajaran 2022/ 2023.
 10. Keputusan Hasil Rapat Dewan Guru dan Karyawan MTs Negeri 3 Majalengka pada hari Selasa tanggal 01 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PANITIA DAN PENGAWAS PENILAIAN AKHIR EMESTER (PAS) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023.
- Pertama Panitia Penilaian Akhir Semester (PAS) Tahun Pelajaran 2022/ 2023 berkewajiban menjaga keamanan, kerahasiaan, kualitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian tersebut, serta membuat laporan pelaksanaan paling lambat dua minggu setelah selesai pelaksanaan Ujian;
- Kedua Nama-Nama Pengawas Ruang Penilaian Akhir Semester (PAS) Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2022/ 2023;
- Ketiga Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA MTs Negeri 3 Majalengka NomorDIPA-025.04.2.416898/2022 tanggal 17 November 2021
- Keempat Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantarwaru
Pada Tanggal : 08 November 2022
Kepala

Dr. H. DEDE SOFYAN HADI, M.Ag